

BAB I

PEDOMAN PEMBIMBINGAN PRAKTEK IBADAH

A. PENDAHULUAN

- Dasar Pemikiran

IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Islam, bertanggung jawab dalam membentuk lulusan yang profesional bercorak islami dalam berkepribadian dan sosial. Berangkat dari pemikiran tersebut, IAIN Syekh Nurjati Cirebon memberikan wewenang kepada Ma'had Al-Jami'ah untuk mengimplementasikan tanggung jawab tersebut guna membentuk peserta didik yang terampil dalam melaksanakan peribadatan dengan tepat dan benar.

Adapun landasan diadakannya kegiatan praktik ibadah bagi seluruh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang setandar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI nomor 156 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam,
5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 353 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI,
6. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Nomor Dj.II/114/2005, tentang Penetapan Standar Minimal Kompetensi Utama Lulusan Program Strata Satu Perguruan Tinggi Agama Islam.;
7. Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor In.14/R/PP.00.9/2471/A/2013;
8. Tanggung Jawab Ma'had Al-Jami'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon terhadap pelaksanaan praktik ibadah bagi seluruh Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pengertian dan Ruang Lingkup

Praktik ibadah adalah proses bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam melaksanakan upacara-upacara ritual (ibadah) secara tepat dan benar (syah) menurut hukum Islam yang diadakan, diatur dan dikelola oleh Ma'had Al-Jami'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Adapun materi Praktikum, ruang lingkup dan tahapan pelaksanaan dalam praktik ibadah adalah sebagai berikut.

NO	MATERI PRAKTIKUM	RUANG LINGKUP
1	Thoharoh	Kaifiyah, makna dan dampak : <ol style="list-style-type: none">1. Wudhu2. Tayamum3. Mandi Junub4. Doa setelah bersuci
2	Sholat	Kaifiyah, makna dampak : <ol style="list-style-type: none">1. Sholat fardhu lima waktu, termasuk jama' taqdim dan ta'khir2. Sholat Jum'at3. Sholat 'Idul fitri dan 'Idul Adha4. Sholat Mayat dan do'anya5. Sholat sunnah Qobliyah dan ba'diyah6. Sholat tahajud dan do'anya7. Sholat hajat dan do'anya8. Sholat istikhroh dan do'anya9. Sholat tarawih dan witr serta do'anya10. Sholat duha dan do'anya
3	Puasa	Kaifiyah, makna dan dampak: <ol style="list-style-type: none">1. Puasa wajib2. Puasa sunnah (Syawal, Asyuro, Tasu'a, Senin dan Kamis)
4	Zakat	Kaifiyah, makna dan dampak: <ol style="list-style-type: none">1. Zakat mal ; macam, ukuran dan waktunya2. Zakat fitrah; macam, ukuran dan waktunya3. Muzaki dan mustahiq
5	Haji dan umroh	Kaifiyah, makna dan dampak haji dan umroh

6	Dzabihah	Kaifiyah, makna dan dampak Dzabihah
7	Janaiz	Kaifiyah, makna dan dampak : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memandikan 2. Mengafani 3. Mensholatkan 4. Menguburkan
8	Mawaris	Kaifiyah, makna dan dampak: <ol style="list-style-type: none"> 1. pembagian ahli waris 2. wasiat
9	Khutbah/ ceramah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teks 2. Praktikum 3. Aplikasi
10	Do'a keseharian	Kaifiyah, makna dan dampak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Do'a hendak makan dan sesudahnya 2. Do'a hendak tidur dan sesudahnya 3. Do'a hendak ke kamar mandi dan keluaranya 4. Do'a hendak hendak belajar dan sesudahnya 5. Do'a memasuki Masjid dan keluar Masjid 6. Do'a usai sholat fardu 7. Do'a menengok orang sakit 8. Do'a walimah arus (pengantin pria dan wanita) 9. Do'a orang tua

- **Status dan Sasaran**

Status praktik ibadah merupakan kegiatan Co-kurikuler yang melekat dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya (PPL dan KKN) dan menempuh ujian munaqosyah. Praktik ibadah adalah praktik yang wajib diikuti seluruh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada semester III dan IV

- **Tujuan**

Tujuan diadakannya kegiatan Praktik Ibadah yaitu agar mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki kompetensi sebagai berikut :

1. Dapat melaksanakan ibadah yang dipraktikumkan secara tepat dan benar
2. Membentuk sikap patuh dalam menjalankan peribadatan
3. Memiliki keterampilan memimpin masyarakat dalam kegiatan ibadah

- Fasilitas dan Pembiayaan

1. Fasilitas

Dalam rangka memberikan kelancaran dalam pelaksanaan Praktik Ibadah, Ma'had Al-Jami'ah menyediakan alat Praktik Ibadah berupa peralatan sholat, peralatan manasik haji, dan media pembelajaran (visual audio visual). Untuk kegiatan pelaksanaan Praktikum Khutbah/Ceramah, Ma'had Al-Jami'ah bekerjasama dengan DKM Masjid Al Jami'ah .

2. Pembiayaan Praktik Ibadah

- a. DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran) yang berasal dari dana SPP dan Praktikum.
- b. Sumber-sumber lain dalam sinergi pembangunan keagamaan Bersama pemerintah daerah (Halal, Legal, dan Tidak Mengikuti).

B. KETENTUAN DAN TATA TERTIB PRAKTIKUM

-Ketentuan kegiatan praktikum

1. Syarat pembimbing dan penguji praktik ibadah

- a. Dosen pembimbing dan penguji adalah dosen IAIN yang ditunjuk oleh koordinator pusat praktik ibadah yang berada dibawah naungan kepengurusan Ma'had Al-jami'ah;
- b. Dosen pembimbing dan penguji memenuhi kualifikasi pangkat/golongan minimal asisten ahli Golongan III/b;
- c. Dosen pembimbing dan penguji memiliki kompetensi dalam ilmu-ilmu keagamaan yang akan dipraktikkan (diujikan) yang ditunjukkan melalui background Pendidikan (alumni pesantren, madrasah ataupun sarjana di bidang ilmu keagamaan);
- d. Dosen pembimbing dan penguji praktik ibadah adalah dosen IAIN yang mengajukan kesediaan diri melalui lembar kesediaan yang telah disediakan oleh koordinator pusat praktek ibadah;
- e. Jumlah pembimbing dan penguji disesuaikan dengan jumlah kuota mahasiswa yang ada di tiap-tiap jurusan.

1) Syarat praktikan

- a. Seluruh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester III dan IV yang memenuhi persyaratan administrasi akademik;
- b. Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester V keatas yang belum lulus praktik ibadah.

2) Ketentuan Kegiatan Praktikum

- a. Kegiatan praktek ibadah diadakan oleh Ma'had Al-Jami'ah sepanjang semester III dan IV di Ma'had Al-Jami'ah;
- b. Praktek ibadah dilaksanakan secara berkelompok dengan rincian 10 praktikan per kelompok dan tiap kelompok praktikum didampingi seorang dosen pembimbing,
- c. Praktikkan mendapatkan buku panduan dan kartu bimbingan dari koordinator Pusat Praktek Ibadah,
- d. Praktikkan mengisi kartu praktikum (bimbingan) yang disediakan oleh Ma'had Al-jami'ah setiap kali melakukan praktikum (bimbingan),
- e. Setelah semua proses kegiatan praktikum (bimbingan) berakhir, praktikkan menyerahkan kartu praktikum (bimbingan) ke dosen pembimbing untuk kemudian diserahkan ke koordinator Pusat Praktek Ibadah,
- f. Pusat Praktek Ibadah memproses pencetakan tanda kelulusan dan transkrip nilai Praktek Ibadah,
- g. Praktikkan yang telah lulus Praktek Ibadah dipersilahkan mengambil tanda kelulusan dan nilai Praktek Ibadah di Ma'had al-jami'ah;
- h. Bagi praktikkan yang tidak lulus, diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa praktikum pada semester berikutnya dengan dikenakan biaya administrasi yang ditentukan oleh Ma'had al-jami'ah

Tata Tertib Praktikum

1. Praktikkan wajib hadir pada tatap muka pertama untuk mendapatkan pengarahan dan kontrak praktek ibadah dari pembimbing masing-masing;
2. Praktikkan wajib melaporkan diri kepada Ma'had Al Jami'ah jika hendak menunda pelaksanaan Praktik ibadah pada tahun berikutnya;
3. Praktikkan wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan praktikum dan Jika kurang dari 10 tatap muka maka praktikkan dinyatakan gagal,
4. Praktikkan wajib mengikuti aturan institusi terkait penggunaan busana, sepatu serta aturan dalam penjagaan sikap dan prilaku pada setiap kegiatan praktikum berlangsung,
5. Praktikkan yang tidak mentaati tata tertib ini, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan praktikum.

C. HAK DAN KEWAJIBAN

-Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

1. Hak yang dimiliki oleh dosen pembimbing praktik ibadah adalah
 - a. Memberikan penilaian hasil evaluasi mahasiswa bimbingannya,
 - b. Mendapatkan honor sesuai dengan aturan institusi
2. Kewajiban yang harus dilaksanakan dosen pembimbing praktik ibadah adalah.
 - a. Melaksanakan bimbingan praktik ibadah dengan menggunakan metode dan media sesuai jadwal serta mengevaluasinya,
 - b. Menyampaikan nilai hasil evaluasi bimbingannya kepada Kepala Pusat LPI sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.

- Hak dan Kewajiban Praktikan

1. Hak yang dimiliki oleh praktikan praktik ibadah adalah
 - a. Memperoleh bimbingan dan mengikuti evaluasi (ujian) setelah kegiatan praktikum dipandang sudah lengkap dan selesai oleh dosen pembimbing
 - b. Mendapatkan sertifikat / surat keterangan lulus dengan nilai kelulusan sesuai ketentuan evaluasi praktik ibadah yang berlaku.

2. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh praktikan praktik ibadah adalah
 - a. Mengikuti kegiatan praktik ibadah sesuai dengan di bimbing oleh Dosen Bimbingan yang telah ditentukan.
 - b. Meneruskan kegiatan praktiknya hingga mencapai standar minimum kelulusan

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK IBADAH

Pelaksanaan kegiatan praktik ibadah, terbagi dalam tiga tahapan, yaitu sebagai berikut :


- Persiapan
 1. Ma'had Al Jami'ah devisi praktik ibadah mempersiapkan data mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan praktik ibadah;
 2. Mahasiswa terbagi dalam kelompok – kelompok praktikum dan setiap kelompok praktikum didampingi oleh seorang pembimbing;
 3. Mahasiswa mengambil perlengkapan praktik ibadah di Ma'had Al Jami'ah devisi praktik ibadah berupa:
 - a. Kartu bimbingan
 - b. Buku panduan praktik ibadah
 - c. Modul praktik ibadah

Pelaksanaan Praktikum (Bimbingan)

Berikut ini adalah rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan praktik ibadah.

1. Setiap kelompok praktikum dibimbing oleh seorang pembimbing yang telah ditentukan oleh Ma'had Al-Jami'ah Devisi Praktik ibadah;
2. Praktikan wajib mengisi kartu praktikum (bimbingan) pada setiap kegiatan praktikum berlangsung;
3. Pembimbing menyampaikan kontrak praktikum dan panduan praktikum serta menyepakati dan waktu pertemuan berikutnya pada tatap muka pertama;
4. Mahasiswa mempersiapkan materi praktikum sebelum pelaksanaan praktikum;
5. Pembimbing memberikan materi praktikum sesuai dengan pedoman praktik ibadah yang dikeluarkan (diakui) oleh Devisi Praktik Ibadah Ma'had Al Jamiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
6. Kegiatan praktikum dianggap syah jika semua materi praktikum telah dipraktikumkan;
7. Pembimbing menyerahkan kartu praktikum (bimbingan) kebagian Devisi Praktik Ibadah Ma'had Al Jamiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Praktikan bersiap-siap untuk melakukan evaluasi praktikum;
9. Praktikan mengambil bukti kelulusan (Sertifikat) dan transkrip nilai di bagian Devisi Praktik Ibadah Ma'had Al Jamiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bagan Pelaksanaan Kegiatan Praktik Ibadah



E. EVALUASI

1. Evaluasi merupakan upaya yang dilakukan oleh dosen pembimbing untuk mengetahui seberapa jauh keefektifan mahasiswa/praktikan dalam mencapai tujuan praktik ibadah;
2. Sasaran evaluasi adalah penilaian meliputi kwantifikasi kualitas aspek praktek dari sikap, penguasaan pengetahuan, pelaksanaan dan refleksi pesan moral dan etik dari materi praktik ibadah dalam perilaku nyata para praktikan;
3. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan selama praktik ibadah berlangsung;
4. Evaluasi dilakukan dengan metode observasi langsung dan tidak langsung, serta analisis hasil isian oleh dosen pembimbing selama kegiatan praktek berlangsung;
5. Hasil evaluasi dimuat dalam blanko penilaian yang diisi oleh Dosen pembimbing (Kartu Praktik Ibadah dan Blanko/format penilaiannya terdapat pada Lampiran);
6. Skala Pengukuran evaluasi menggunakan rentang nilai A,B,C,D dengan bobot 4,3,2,1
7. Penilaian praktik ibadah mencakup 3 aspek (cognitive, affective, dan psychomotor), dengan rincian sebagai berikut :

a. Aspek Cognitive

- 1) Memahami, menguasai dan dapat menjelaskan, diberi angka (4)
- 2) Cukup memahami, cukup menguasai dan cukup dapat menjelaskan, diberi angka (3)
- 3) Kurang memahami, kurang menguasai dan kurang dapat menjelaskan, diberi angka (2)
- 4) Tidak memahami, tidak menguasai dan tidak dapat menjelaskan, diberi angka (1)

b. Aspek Affective

- 1) Menghayati dan menerima, diberi angka (4)
- 2) Cukup menghayati dan cukup menerima, diberi angka (3)
- 3) Kurang menghayati dan menerima, diberi angka (2)
- 4) Tidak menghayati dan tidak menerima, diberi angka (1)

c. Aspek Psicomotor

- 1) Selalu mengamalkan, diberi angka (4)
- 2) Kadang-kadang mengamalkan, diberi angka (3)
- 3) Belum mengamalkan, diberi angka (2)
- 4) Tidak mengamalkan, diberi angka (1)

8. Langkah pengolahan/perhitungan nilai evaluasi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

a. Tahap 1 : Menghitung angka nilai dari kolom (4-5-6) dengan menggunakan rumus CAP menjadi nilai cumulative

Keterangan :

C = Jumlah item nilai Cognitive

A = Jumlah item nilai Affective

P = Jumlah item nilai Psychomotor

b. Tahap 2 : Menghitung nilai cumulative menjadi nilai akhir

Nilai Akhir (NA) : $(C+A+P) \cdot (100/12)$

c. Tahap 3 : Mentransfer nilai cumulative dari (kolom 7) menjadi angka mutu dan huruf mutu (nilai Akhir) yaitu :

$90-100 = A$

80-89 = B

70-79 = C

60-69 = D

0-59 = E

9. Praktikan dinyatakan “LULUS” serta berhak mendapatkan bukti kehadiran dan transkrip nilai jika telah mendapatkan nilai akhir (NA) minimal 80 (B).

Adapun materi praktikum yang diujikan pada praktik ibadah beserta rentang penilaiannya adalah sebagai berikut:

No	Materi Praktikum	Rentang Nilai
1	Toharoh	1-100
2	Sholat	1-100
3	Puasa	1-100
4	Zakat	1-100
5	Haji dan Umroh	1-100
6	Dzabihah	1-100
7	Janaiz	1-100
8	Mawaris	1-100
9	Khutbah /Ceramah	1-100
10	Do'a keseharian	1-100

Nilai Akhir (NA) Praktik ibadah:

$$NA = \frac{(N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8 + N9 + N10)}{10}$$

Keterangan:

1. N_1 : Nilai untuk Materi Praktikum ke-i untuk $i=1,2,3,\dots,10$
2. Pada kegiatan praktik ibadah terdapat 10 jenis materi praktikum yang diujikan